



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 116 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYUSUNAN RENCANA AKSI PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH
TAHUN 2020**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyusun Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Para Asisten Sekretaris Daerah:

1. memimpin Rapat Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 sesuai pembedangannya;
2. menetapkan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
3. melakukan finalisasi dan validasi terhadap hasil input data Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 sesuai pembedangannya melalui <http://ksd.jakarta.go.id>; dan

4. melaporkan hasil penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 kepada Sekretaris Daerah sesuai pembedangan masing-masing.
- b. Para Kepala Perangkat Daerah selaku penanggung jawab Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah:
1. menyusun draf Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 berkoordinasi dengan Tim Gubernur Percepatan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biro Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya untuk dibahas pada Rapat Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020; dan
 2. melaksanakan input data Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah yang telah ditetapkan sesuai pembedangannya melalui <http://ksd.jakarta.go.id>.
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
1. mengoordinasikan dan memfasilitasi para Perangkat Daerah dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah pada Rapat Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020;
 2. melakukan pendampingan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020; dan
 3. mengoordinasikan penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 yang dilakukan para Asisten Sekretaris Daerah.
- d. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah mengoordinasikan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah untuk:
1. menyusun draf Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 berkoordinasi dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Biro Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya untuk dibahas pada Rapat Teknis Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020; dan
 2. melaksanakan input dan Rencana Aksi kegiatan Strategis Daerah yang telah ditetapkan sesuai pembedangannya melalui <http://ksd.jakarta.go.id>.
- e. Kepala Biro Administrasi Setda, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda, Kepala Biro Perekonomian Setda, Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda, Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda dan Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda:
1. melakukan pendampingan kepada para Kepala Perangkat Daerah dan/atau Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah dalam menyusun Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020; dan

2. membantu Asisten Sekretaris Daerah dalam melakukan finalisasi dan validasi terhadap hasil input data Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 sesuai pembedangannya melalui <http://ksd.jakarta.go.id>.

- KEDUA** : Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. format penyusunan Kegiatan Strategis Daerah mengacu pada pedoman Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini;
 - b. menyusun dan melakukan input Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 melalui <http://ksd.jakarta.go.id> mulai tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 20 Desember 2019;
 - c. melakukan finalisasi dan validasi hasil input data Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 melalui <http://ksd.jakarta.go.id> mulai tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan 2 Januari 2020; dan
 - d. menetapkan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 pada bulan Januari 2020.
- KETIGA** : Para Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Strategis Daerah ini kepada para Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangan masing-masing.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Instruksi Sekretaris Daerah ini, maka Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 65 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Lampiran I : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 116 TAHUN 2019
Tanggal 2 Desember 2019

Format
Berita Acara Penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah
Tahun 2020

Berita Acara Penetapan
Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun

Pada hari tanggal bulan tahun dilakukan penetapan Rencana Aksi Percepatan
Kegiatan Strategis Daerah Tahun pada:

Nama Perangkat Daerah :
Koordinasi Asisten Sekda :

Rencana Aksi Percepatan Kegiatan Strategis Daerah Tahun 2020 tersebut telah berpedoman
dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022, Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018
tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah dan Keputusan Gubernur Nomor
1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur
Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat sebagai dasar penetapan Rencana Aksi Percepatan Kegiatan
Strategis Daerah Tahun 2020.

Jakarta,

Kepala Perangkat Daerah/
Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah,

Asisten Sekretaris Daerah
Selaku
Wakil Ketua Tim Percepatan Kegiatan
Strategis Daerah,

ttd

ttd

.....
NIP

.....
NIP

Mengetahui,

Sekretaris Daerah
Selaku
Ketua Tim Percepatan Kegiatan
Strategis Daerah,

ttd

.....
NIP

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Lampiran II : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 116 TAHUN 2019

Tanggal 2 Desember 2019

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI
PERCEPATAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH TAHUN 2020

I. Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah

Kegiatan Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat KSD merupakan kegiatan strategis yang disusun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang dilaksanakan oleh penanggung jawab KSD. Penanggung jawab KSD memprioritaskan dan mempercepat pelaksanaan KSD berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1107 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD, penanggung jawab KSD mempersiapkan dokumen Rencana Aksi KSD dalam bentuk Format 8 Kolom selanjutnya disebut F8K sebagaimana terlampir (beserta contoh pengisian F8K).

II. Cara Pengisian F8K

- a. Kolom (1) diisi dengan rencana aksi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung KSD;
- b. Kolom (2) diisi dengan Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah penanggung jawab KSD;
- c. Kolom (3) diisi dengan Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah yang terkait dengan pelaksanaan rencana aksi tersebut;
- d. Kolom (4) diisi dengan hal yang ingin dicapai oleh masing-masing Rencana Aksi dan yang menentukan bahwa Rencana Aksi tersebut berhasil/tidak;
- e. Kolom (5) diisi dengan target/sasaran final yang direncanakan dicapai untuk masing-masing Rencana Aksi;
- f. Kolom (6) diisi dengan tahapan/kegiatan yang harus diselesaikan setiap triwulan (kuantitatif/kualitatif). Tahapan/kegiatan yang diisi tidak harus berupa kegiatan yang memerlukan anggaran. Contoh: penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur dan lain-lain; dan
- g. Kolom (7) diisi dengan persentase penyelesaian setiap tahapan/kegiatan yang akan diisi setiap triwulan sebelum pelaksanaan monitor dan evaluasi KSD sebagai berikut :
 - 1) B (09) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-9. Realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah ke dalam sistem, pada awal bulan ke-9.
 - 2) B (12) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-12. Realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah ke dalam sistem pada awal bulan ke-12. Selanjutnya dalam rangka percepatan pencapaian target KSD dilakukan pula pemantauan dan pengendalian pada awal bulan ke-11 untuk memonitor realisasi KSD yang diinput oleh Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah pada akhir bulan ke-10.

- h. Kolom (8) diisi dengan penjelasan yang perlu disampaikan oleh Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu juga dapat diisi dengan berbagai hal yang diperlukan oleh Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD ataupun penyelesaian permasalahan. Contoh: Penyelesaian Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur yang melibatkan lintas Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, sehingga memerlukan dukungan Tim Percepatan KSD dalam penyelesaiannya.

III. Pemantauan dan Pengendalian Oleh Tim Percepatan Kegiatan Strategis Daerah

Selanjutnya dalam pelaksanaan KSD, untuk membantu para Penanggung Jawab KSD dalam menyelesaikan berbagai hambatan (*debottlenecking*) dilaksanakan pemantauan dan pengendalian oleh Para Asisten Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua Tim Percepatan KSD sesuai bidang koordinasinya, dengan penjadwalan triwulanan sebagai berikut:

- a. pemantauan dan pengendalian terhadap target (B09) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Bulan Oktober. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah penanggung jawab KSD pada akhir Bulan September;
- b. pemantauan dan pengendalian terhadap target (B12) dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Bulan Desember. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah penanggung jawab KSD pada akhir Bulan November; dan
- c. mengingat bahwa target (B12) berada pada triwulan terakhir Tahun Anggaran, maka dalam rangka percepatan penyelesaian KSD dilaksanakan pula pemantauan dan pengendalian pada awal Bulan November. Materi pembahasan merupakan materi yang diinput oleh Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah penanggung jawab KSD pada akhir Bulan Oktober. Pemantauan dan pengendalian dapat dilakukan beberapa kali (menyesuaikan dengan kebutuhan dan realisasi KSD).

Catatan:

Dalam hal diperlukan adanya data dan informasi tambahan, dapat dilakukan peninjauan lapangan oleh Tim Percepatan KSD bersama dengan penanggung jawab KSD.

FORMAT 8 KOLOM (F8K)

RENCANA AKSI (1)	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN (2)	INSTANSI TERKAIT (3)	KRITERIA KEBERHASILAN (4)	UKURAN KEBERHASILAN (5)	TARGET (6)	% CAPAIAN (7)	KETERANGAN (8)
					B03:		
					B06:		
					B09:		
					B12:		

Keterangan:

1. Kolom (1) diisi dengan rencana aksi yang perlu dilaksanakan untuk mendukung KSD.
2. Kolom (2) diisi dengan Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah penanggung jawab KSD.
3. Kolom (3) diisi dengan Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah yang terkait dengan pelaksanaan rencana aksi tersebut.
4. Kolom (4) diisi dengan hal yang ingin dicapai oleh masing-masing Rencana Aksi dan yang menentukan bahwa Rencana Aksi tersebut berhasil/tidak.
5. Kolom (5) diisi dengan target/sasaran final yang direncanakan dicapai untuk masing-masing Rencana Aksi.
6. Kolom (6) diisi dengan tahapan/kegiatan yang harus diselesaikan setiap triwulan (kuantitatif/kualitatif). Tahapan/kegiatan yang diisi tidak harus berupa kegiatan yang memerlukan anggaran. Contoh: penyusunan Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Keputusan Gubernur dan lain-lain.
7. Kolom (7) diisi dengan persentase penyelesaian setiap tahapan/kegiatan yang akan diisi setiap triwulan sebelum pelaksanaan Monitor dan Evaluasi KSD
 - a. B (09) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-9, realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah ke dalam sistem pada awal bulan ke-9. Monitor dan Evaluasi KSD diselenggarakan pada awal bulan ke-10 dipimpin oleh Asisten Sekda.
 - b. B (12) : target yang harus dicapai pada akhir bulan ke-12, realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah ke dalam sistem pada awal bulan ke-12. Monitor dan Evaluasi KSD diselenggarakan pada awal bulan ke-12 dipimpin oleh Asisten Sekda. Dalam rangka percepatan pencapaian target, pemantauan dan pengendalian dilakukan juga pada awal bulan ke-11 dan realisasi KSD diinput oleh Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah ke dalam sistem pada akhir bulan ke-10.
8. Kolom (8) diisi dengan penjelasan yang perlu disampaikan oleh Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah. Selain itu juga dapat diisi dengan berbagai hal yang diperlukan oleh Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan KSD. Contoh: Penyelesaian Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur yang melibatkan lintas Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, sehingga memerlukan dukungan Tim Percepatan KSD dalam penyelesaiannya.



Saefullah

NIP. 196402111984031002